



**PUTUSAN**  
**Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRVANSYAH ALIAS PAN AK.H.M.SALEH  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Januari 1976  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt /Rw, 012/004 Lingkungan Sampir C, Kel.  
Sampir,Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2020 ;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020  
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal  
12 September 2020;  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan  
tanggal 7 Oktober 2020;  
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan  
tanggal 6 Desember 2020;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA,  
S.H.,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar  
Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 15 September 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 8

September 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVANSYAH Alias PAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVANSYAH Alias PAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor

Pegadaian cabang Taliwang seberat :

- Berat kotor + (plastik) : 3, 40 gram
- Berat Bungkusan : 1, 98 gram
- Berat Bersih : 1, 42 gram
- Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
- Berat Bersih sisa : 1, 37 gram
- 1 (satu) buah tas kresek hitam yang didalamnya berisi :
- dompet hitam yang didalamnya berisi

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 11 (sebelas) plastic klip kosong
- 2 (dua) buah korek api ga
- 4 (empat) potongan pipet plastic
- 1 (satu) potongan kaca
- 1 (satu) buah jarum

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Kesatu

Bahwa terdakwa IRVANSYAH Alias PAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Rt.012/Rw.004 Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita saksi MUHTAR EFENDI menelpon terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa dengan mengatakan kepada PAN " PAN lagi dimana " dijawab oleh PAN "saya lagi diproyek paman " kemudian saksi bilang kepada terdakwa "kapan kamu pulang " PAN menjawab " paling lambat saya jam 17.00 wita sudah di rumah PAMAN ada apa paman " kemudian terdakwa jawab " ada setok ke " kemudian PAN menjawab " kalau untuk saya pakai ada " kemudian saksi bilang kepada PAN kasi saya minta sedikit untuk saya kasi ke DEBIS " kemudian PAN menjawab " kalau untuk di jual saya tidak menjual PAMAN karena barang ini saya setok untuk saya pakai tapi kalau untuk PAMAN pakai saya kasi " kemudian saksi bilang ya nanti habis magrib saya kerumah mu;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 saksi MUHTAR EFENDI datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa memepersilahkan saksi untuk duduk diteras rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi MUHTAR EFENDI memberikan uang dan timbangan yang dibawa oleh saksi MUHTAR EFENDI kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan timbangan digital dari saksi MUHTAR EFENDI, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa untuk



mengambil narkotika jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi MUHTAR EFENDI;

- Bahwa setelah terdakwa memberikan 1 poket shabu kepada saksi MUHTAR EFENDI, kemudian saksi MUHTAR EFENDI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan timbangan digital yang dibawa oleh saksi MUHTAR EFENDI
- Bahwa setelah beberapa saat saksi MUHTAR EFENDI pergi dari rumah terdakwa dan membawa Narkotika Jenis shabu tersebut sekitar pukul 20.15 Wita saat terdakwa sedang duduk duduk di teras rumah kemudian datang polisi dengan menggunakan pakian preman;
- Bahwa terdakwa IRVANSYAH Alias PAN ditangkap di rumahnya yang beralamat di di Rt.012/Rw.004 Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat barang bukti yang disita dari terdakwa IRVANSYAH Alias PAN antara lain yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) buah poket shabu dengan berat 3.40 gram beserta plastiknya dan berat bersih 1.42 gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 11 (sebelas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah potongan kaca, 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0278. K tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IRVANSYAH Alias PAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.012/Rw.004 Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita saksi MUHTAR EFENDI menelpon terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa" dengan mengatakan kepada PAN" PAN lagi dimana" dijawab oleh PAN"saya lagi diproyek paman" kemudian saksi bilang kepada terdakwa"kapan kamu pulang" PAN menjawab" paling lambat saya jam 17.00 wita sudah di rumah PAMAN ada apa paman" kemudian terdakwa jawab" ada setok ke" kemudian PAN menjawab" kalau untuk saya pakai ada" kemudian saksi bilang kepada PAN kasi saya minta sedikit untuk saya kasi ke DEBIS" kemudian PAN menjawab" kalau untuk di jual saya tidak menjual PAMAN karena barang ini saya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setok untuk saya pakai tapi kalau untuk PAMAN pakai saya kasi”  
kemudian saksi bilang ya nanti habis magrib saya kerumah mu;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 saksi MUHTAR EFENDI datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa memepersilahkan saksi untuk duduk diteras rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi MUHTAR EFENDI memberikan uang dan timbangan yang dibawa oleh saksi MUHTAR EFENDI kepada terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan timbangan digital dari saksi MUHTAR EFENDI, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi MUHTAR EFENDI;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan 1 poket shabu kepada saksi MUHTAR EFENDI, kemudian saksi MUHTAR EFENDI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan timbangan digital yang dibawa oleh saksi MUHTAR EFENDI;
- Bahwa setelah beberapa saat saksi MUHTAR EFENDI pergi dari rumah terdakwa dan membawa Narkoba Jenis shabu tersebut sekitar pukul 20.15 Wita saat terdakwa sedang duduk duduk diteras rumah kemudian datang polisi dengan menggunakan pakian preman;
- Bahwa terdakwa IRVANSYAH Alias PAN ditangkap di rumahnya yang beralamat di di Rt.012/Rw.004 Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat barang bukti yang disita dari terdakwa IRVANSYAH Alias PAN antara lain yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) buah poket shabu dengan berat 3.40 gram beserta plastiknya dan berat bersih 1.42 gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 11 (sebelas) plastik klip kosong,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah potongan kaca, 1 (satu) buah jarum;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0278. K tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa IRVANSYAH Alias PAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.012/Rw.004 Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 18.30 terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Rt.012/Rw.004

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat oleh polisi;

- Bahwa seminggu sbelum terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa membeli narkoba jenis shabu ke lelaki BANTENG sebanyak 2 gram dengan harga Rp.3.000.000;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa kemudian terdakwa sisihkan per poket untuk terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan terdakwa sering gunakan dirumah maupun dilokasai tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara mempersiapkan alat yang digunakan berupa bong yang terbuat dari botol aqua kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Frensi Primantari dengan Jabatan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik menerangkan bahwa urine yang dikirim oleh Polres Sumbawa Barat milik dari IRVANSYAH Alias PAN adalah POSITIVE (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADIN BIN H. A MAHID SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN, karena diduga memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 012 RW. 004 Lingkungan Sampir C, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara MUHTAR EFENDI Alias TARJO bersama GUSTI LANANG, ADIT dan dipimpin langsung oleh BUDIMAN PERANGIN ANGIN, SH selaku Kasat Narkoba. Dari hasil penggeledahan saudara MUHTAR EFENDI Alias TARJO kami mendapatkan informasi kalau barang narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian LANANG melaporkan kepada Kasat kalau sabu yang dibawa oleh saudara MUHTAR EFENDI Alias TARJO didapat dari Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN, Kemudian Kasat memerintahkan kepada kami untuk pergi ke rumah Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN, sekitar jam 20.15 Wita kami sampai di halaman rumah Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN dan saksi melihat Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN sedang duduk di teras rumahnya;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN yang di saksikan oleh Pak BUSTANUDDIN selaku Kepala Lingkungan dan pak JONY selaku Ketua RT;
- Bahwa yang kami temukan pada saat penggeledahan badan dan rumahnya Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN adalah barang berupa : 6 (enam) poket shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah potongan kaca, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah tas kresek hitam;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUSTANUDDIN Alias Pak BUS Bin BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN, karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 012 RW. 004 Lingkungan Sampir C, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi melihat pada waktu terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN, Polisi memperlihatkan terlebih dahulu surat perintah tugas kepada saksi;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penggeledahan badan dan rumahnya Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN adalah barang berupa : 6 (enam) poket shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah potongan kaca, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah tas kresek hitam;

- Bahwa Saksi menyaksikan polisi melakukan penggeledahan bersama dengan saudara JONY;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN tidak ada melakukan perlawanan;
- Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHTAR EFENDI Alias TARJO Bin M. SURKATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN, karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 012 RW. 004 Lingkungan Sampir C, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sabu yang saksi bawa pada saat saksi ditangkap oleh Polisi di jalan raya depan Masjid Babusalam di lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, untuk beratnya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak menimbang pada saat saksi membeli sabu tersebut namun sabu yang saksi bawa pada saat itu sebanyak 1 (satu) poket;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan sabu 1 (satu) poket tersebut dari Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN;
- Bahwa saksi membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket sabu yang saksi beli dari Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN akan Saksi berikan kepada saudara DEBIS karena saudara DEBIS yang menyuruh Saksi untuk membelikan sabu

tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 012 RW. 004 Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu yang berada ditumpukan pakaian yang ada di ruang keluarga rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan adalah barang berupa : 6 (enam) poket shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah potongan kaca, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah tas kresek hitam;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh polisi dirumah Terdakwa adalah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam itu dibawa oleh saudara MUHTAR EFENDI Alias TARJO pada saat mau ngambil sabu di Terdakwa;
- Bahwa Uang ditemukan waktu penggeledahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang dari hasil penjualan sabu yang dibeli oleh saudara MUHTAR EFENDI Alias TARJO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket sabu tersebut dari orang yang bernama BANTENG yang berasal dari kampung Kenangan 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada orang yang bernama BANTEN sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu baru pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual narkoba jenis sabu itu dilarang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saudara MUHTAR EFENDI Alias TARJO;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa pakai sabu yaitu dua hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu belum dipaket tetapi Terdakwa sendiri yang poket sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak menggunakan timbangan untuk mempocket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu – sabu dan Terakhir kali Terdakwa pakai sabu yaitu dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :
  - Berat kotor + (plastik) : 3, 40 gram
  - Berat Bungkusan : 1, 98 gram
  - Berat Bersih : 1, 42 gram
  - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
  - Berat Bersih sisa : 1, 37 gram
- 1 (satu) buah tas kresek hitam yang didalamnya berisi :
  - dompet hitam yang didalamnya berisi
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 11 (sebelas) plastic klip kosong
- 2 (dua) buah korek api ga
- 4 (empat) potongan pipet plastic
- 1 (satu) potongan kaca

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.012/Rw.004 Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, saksi MUHTAR EFENDI menelpon terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa" dengan mengatakan kepada PAN" PAN lagi dimana" dijawab oleh PAN"saya lagi diproyek paman" kemudian saksi bilang kepada terdakwa"kapan kamu pulang" PAN menjawab" paling lambat saya jam 17.00 wita sudah di rumah PAMAN ada apa paman" kemudian terdakwa jawab" ada setok ke" kemudian PAN menjawab" kalau untuk saya pakai ada";
- Bahwa kemudian saksi bilang kepada PAN kasi saya minta sedikit untuk saya kasi ke DEBIS" kemudian PAN menjawab" kalau untuk di jual saya tidak menjual PAMAN karena barang ini saya setok untuk saya pakai tapi kalau untuk PAMAN pakai saya kasi" kemudian saksi bilang ya nanti habis magrib saya kerumah mu;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 saksi MUHTAR EFENDI datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa memepersilahkan saksi untuk duduk diteras rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi MUHTAR EFENDI memberikan uang dan timbangan yang dibawa oleh saksi MUHTAR EFENDI kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan timbangan digital dari saksi MUHTAR EFENDI, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi

MUHTAR EFENDI;

- Bahwa setelah terdakwa memberikan 1 poket shabu kepada saksi MUHTAR EFENDI, kemudian saksi MUHTAR EFENDI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan timbangan digital yang dibawa oleh saksi MUHTAR EFENDI
- Bahwa setelah beberapa saat saksi MUHTAR EFENDI pergi dari rumah terdakwa dan membawa Narkotika Jenis shabu tersebut sekitar pukul 20.15 Wita saat terdakwa sedang duduk duduk diteras rumah kemudian datang polisi dengan menggunakan pakian preman;
- Bahwa terdakwa IRVANSYAH Alias PAN ditangkap di rumahnya yang beralamat di di Rt.012/Rw.004 Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat barang bukti yang disita dari terdakwa IRVANSYAH Alias PAN antara lain yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) buah poket shabu dengan berat 3.40 gram beserta plastiknya dan berat bersih 1.42 gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 11 (sebelas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah potongan kaca, 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0278. K tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa IRVANSYAH Alias PAN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah dilakukan tanpa ijin lembaga yang berwenang atau dengan kata lain pelaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.012/Rw.004 Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, saksi MUHTAR EFENDI menelpon terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa” dengan mengatakan kepada PAN” PAN lagi dimana” dijawab oleh PAN”saya lagi diproyek paman” kemudian saksi bilang kepada terdakwa”kapan kamu pulang” PAN menjawab” paling lambat saya jam 17.00 wita sudah di rumah PAMAN ada apa paman” kemudian terdakwa jawab” ada setok ke” kemudian PAN menjawab” kalau untuk saya pakai ada”;
- Bahwa kemudian saksi bilang kepada PAN kasi saya minta sedikit untuk saya kasi ke DEBIS” kemudian PAN menjawab” kalau untuk di jual saya tidak menjual PAMAN karena barang ini saya setok untuk saya pakai tapi kalau untuk PAMAN pakai saya kasi” kemudian saksi bilang ya nanti habis magrib saya kerumah mu;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 saksi MUHTAR EFENDI datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa memepersilahkan saksi untuk duduk diteras rumah terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MUHTAR EFENDI memberikan uang dan timbangan yang dibawa oleh saksi MUHTAR EFENDI kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan timbangan digital dari saksi MUHTAR EFENDI, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi MUHTAR EFENDI;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan 1 poket shabu kepada saksi MUHTAR EFENDI, kemudian saksi MUHTAR EFENDI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan timbangan digital yang dibawa oleh saksi MUHTAR EFENDI
- Bahwa setelah beberapa saat saksi MUHTAR EFENDI pergi dari rumah terdakwa dan membawa Narkoba Jenis shabu tersebut sekitar pukul 20.15 Wita saat terdakwa sedang duduk duduk diteras rumah kemudian datang polisi dengan menggunakan pakian preman;
- Bahwa terdakwa IRVANSYAH Alias PAN ditangkap di rumahnya yang beralamat di di Rt.012/Rw.004 Lingkungan Sampir C Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat barang bukti yang disita dari terdakwa IRVANSYAH Alias PAN antara lain yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) buah poket shabu dengan berat 3.40 gram beserta plastiknya dan berat bersih 1.42 gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 11 (sebelas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah potongan kaca, 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0278. K tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor

Pegadaian cabang Taliwang seberat :

- Berat kotor + (plastik) : 3, 40 gram
- Berat Bungkusan : 1, 98 gram
- Berat Bersih : 1, 42 gram
- Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
- Berat Bersih sisa : 1, 37 gram
- 1 (satu) buah tas kresek hitam yang didalamnya berisi :
  - dompet hitam yang didalamnya berisi
    - 1 (satu) buah timbangan digital
    - 11 (sebelas) plastic klip kosong
  - 2 (dua) buah korek api ga
  - 4 (empat) potongan pipet plastic
  - 1 (satu) potongan kaca
  - 1 (satu) buah jarum;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk

Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRVANSYAH ALIAS PAN AK.H.M.SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IRVANSYAH ALIAS PAN AK.H.M.SALEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor

Pegadaian cabang Taliwang seberat :

- Berat kotor + (plastik) : 3, 40 gram

- Berat Bungkusan : 1, 98 gram

- Berat Bersih : 1, 42 gram

- Untuk Uji Lab : 0, 05 gram

- Berat Bersih sisa : 1, 37 gram

- 1 (satu) buah tas kresek hitam yang didalamnya berisi :

- dompet hitam yang didalamnya berisi

- 1 (satu) buah timbangan digital

- 11 (sebelas) plastic klip kosong

- 2 (dua) buah korek api ga

- 4 (empat) potongan pipet plastic

- 1 (satu) potongan kaca

- 1 (satu) buah jarum

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal 2 Nopember

2020 oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **3 NOVEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **MUHAMAD MAULUDIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO,S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAHYANI**